



PUTUSAN

Nomor :377/Pid.B/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Fahrud Masud, S.E.
2. Tempat lahir : TUA KARA
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 10 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL BARU PERUMAHAN GRYA ASOKA
ABEPURA JAYAPURA SELATAN
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fahrud Masud, S.E dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Dialihkan penahanannya menjadi Tahan Kota Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura dengan Tahanna Kota sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ANDREAS R.K. RONSUMBRE, S.H Advokat Pada Kantor ANDREAS ROBERTHO KEIS RONSUMBRE, S.H & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Percetakan

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Kelurahan Gurabesi Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura
Provinsi Papua Email andreasronsumbre@gmail.com berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Tertanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri jayapura di bawah Register Nomor
W30.UI/884/HK.02.04/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Jayapura Nomor : 377/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 31 Oktober 2023
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor :
377/Pid,B/2023/PN.Jap tanggal 31 Oktober 2023 tentang hari dan
tanggal persidangan perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam
persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut
Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut
Umum di persidangan tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa
dan mengadili perkara terdakwa memutuskan dengan menyatakan ;

1. Menyatakan terdakwa FAHRUD MASUD terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan maksud
hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan
melawan hak,baik dengan memakai nama palsu atau keadaan
palsu,baik dengan akal dan tipu muslihat,maupun dnegan
karangan perkataan perkataan bohong,membujuk orang supaya
memberikan sesuatu barang,membuat utang atau menghapuskan
piutang yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”***
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative
kesatu Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRUD MASUD dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Penjara dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap
ditahan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa

- Kwitansi pembayaran dari Sdr.Sjaiful Arsad kepada sdr.Fahrud Masud sebesar Rp.50.000.000;
- Kwitansi pembayaran dari Sdr.Sjaiful Arsad kepada sdr.Fahrud Masud sebesar Rp.10.000.000;
- Kwitansi pembayaran dari Sdr.Sjaiful Arsad kepada sdr.Fahrud Masud sebesar Rp.40.000.000;
- Kwitansi pembayaran dari Sdr.Sjaiful Arsad kepada sdr.Fahrud Masud sebesar Rp.50.000.000;
- Kwitansi pembayaran dari Sdr.Sjaiful Arsad kepada sdr.Fahrud Masud sebesar Rp.100.000.000;
- CEK No.CD407837 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna.
- CEK No.CD407240 senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada terdakwa FAHRUD MASUD membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada akhirnya menuntut agar ;

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa FAHRUD MAS'UD telah terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Membebaskan terdakwa dari seluruh tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat/berkeyakinan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeraan terhadap pelaku tindak pidana akan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya ditengah-tengah pergaulan masyarakat.

Menimbang , bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak semua dalil yang termuat didalam Pledoi penasehat hukum terdakwa FAHRUD MASUD.
2. Menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (P-42) yang telah dibacakan dan menyatakan sidang pemeriksaan dalam perkara Tindak Pidana Penipuan Atau Penggelapan atas nama terdakwa FAHRUD MASUD tetap dilanjutkan sampai putusan akhir.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lai mohon putusan sela yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang , bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FAHRUD MASUD Pada hari rabu tanggal 31 Januari 2018, hari Jumat tanggal 09 Februari 2018, hari selasa tanggal 27 Februari 2018 atau setidaknya pada bulan Januari 2018 dan bulan Februari 2018 atau setidaknya dalam rentang waktu ditahun 2018, bertempat di rumah saksi SJAIFUL ARSAD bertempat di kosanaweja Kab.Mamberamo Raya dan Aspol Kloofkamp Jayapura Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "**Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat barang utang atau menghapuskan piutang yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sehingga merugikan saksi SJAIFUL ARSAD dan saksi GERITJE AYHUAN sebesar Rp.254.700.000,-**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa FAHRUD MASUD sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 29 Januari 2018 dimana terdakwa FAHRUD MASUD yang merupakan seorang kontraktor swasta selaku Direktur dari CV.Multi Warna yang sudah lama kenal dengan saksi SJAIFUL ARSAD dalam hal pinjam dana melalui handphonenya terdakwa FAHRUD MASUD (hilang) di nomor hp 08114896888 bicara

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SJAIFUL ARSAD (**almarhum**) melauli handphonenya (tidak ingat no hpnya) dengan bahasa **“bapak dimana”** dan dijawab saksi SJAIFUL ARSAD **“ada apa”** dan dijawab terdakwa FAHRUD MASUD **“ada perlu pak”** dan dijawab kembali oleh saksi SJAIFUL ARSAD **“kerumah sudah”**, yang selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa FAHRUD MASUD tiba di rumah dan bertemu langsung dengan saksi SJAIFUL ARSAD dimana saat itu terdakwa FAHRUD MASUD berkata **“ada pekerjaan barang yaitu pengadaan perahu speed boat senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”** dan berkata **“memerlukan uang untuk mengambil speedboat dengan model tertutup di ternate”** dan selanjutnya saksi SJAIFUL ARSAD berkata **“perlu berapa”** dan dijawab terdakwa FAHRUD MASUD **“saya pinjam uang 50 juta”** dan dijawab oleh saksi SJAIFUL ARSAD **“saya tidak ada uang cash nanti datang baru saya transfer”** yang selanjutnya pada hari rabu tanggal 31 Januari 2018 terdakwa FAHRUD MASUD datang kembali di rumahnya saksi SJAIFUL ARSAD di Kasonaweja Kab.Mamberamo Raya yang selanjutnya saksi SJAIFUL ARSAD pergi mentransfer menuju ke ATM Bank Papua Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA dengan nomor rekeningnya 1190201005910 ke rekening Terdakwa FAHRUD MASUD Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA dengan nomor rekening 1110201033377 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memperlihatkan bukti transfer kepada terdakwa FAHRUD MASUD selanjutnya terdakwa FAHRUD MASUD berkata kepada saksi SJAIFUL ARSAD **“terimakasih,terimakasih”**, selanjutnya dibuat kwitansi tanggal 31 Januari 2018 ditandatangani Fahrud M uang sebesar Rp.50 juta untuk pembayaran pinjaman uang untuk pengadaan speed dan rehab speed terdakwa FAHRUD MASUD meninggalkan kediaman rumah saksi SJAIFUL ARSAD.

- Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 09 Februari 2018 terdakwa FAHRUD MASUD melalui handphonenya terdakwa FAHRUD MASUD (hilang) di nomor hp 08114896888 bicara kepada saksi SJAIFUL ARSAD melauli handphonenya (tidak ingat no hpnya) dengan bahasa **“pak waka dimana”** dan dijawab saksi SJAIFUL ARSAD **“saya dikantor, kenapa”** dan dijawab terdakwa FAHRUD MASUD **“saya ada perlu uang cash”** dan dijawab saksi SJAIFUL ARSAD **“nanti saja di rumah”** yang selanjutnya ketika sudah sore hari

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa FAHRUD MASUD menelpon lagi dengan mengatakan **“pak waka sudah dirumah”** dan dijawab saksi SJAIFUL ARSAD **“sudah datang kerumah sudah”** dan saat sore harinya terdakwa FAHRUD MASUD datang kerumah saksi SJAIFUL ARSAD di Kasonaweja Kab. Mamberamo Raya dan berkata kepada saksi SJAIFUL ARSAD **“saya butuh uang cash 100 juta untuk bayar helper dan driver”** dan dijawab saksi SJAIFUL ARSAD **“saya tidak punya uang cash namun hanya mempunyai uang 10 juta nanti sisanya saya transfer”** yang selanjutnya saksi SJAIFUL ARSAD memberikan uang tunai (cash) saat itu juga kepada terdakwa FAHRUD MASUD sambil dibuatkan kwitansi diatas 6000 ditandatangani oleh FAHRUD MASUD di kasonaweja tanggal 09 Februari 2018 untuk pembayaran pinjaman uang untuk pengadaan speedboat dan saat itu juga saksi SJAIFUL ARSAD mentransfer 2 (dua) kali sejumlah uang yakni Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui ATM Bank Papua Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA dengan nomor rekeningnya 1110201005535 ke rekening Terdakwa FAHRUD MASUD Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA dengan nomor rekening 1110201033377 yang selanjutnya menunjukkan bukti transfer kepada terdakwa FAHRUD MASUD dan dibuatkan masing masing kwitansi ditandatangani Fahrud M diatas materai Rp.6000 senilai Rp.40 juta dan Rp.50 juta untuk pembayaran pinjaman uang untuk pengadaan speedboat dan rehab speed tertanggal 09 februari 2018 dimana saat itu terdakwa FAHRUD MASUD berkata **“terimakasih”** setelah itu terdakwa FAHRUD MASUD meninggalkan rumah saksi SJAIFUL ARSAD.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 saat saksi SJAIFUL ARSAD berada dirumahnya di Jayapura beralamat di Aspol Kloofkamp Jayapura Kota terdakwa FAHRUD MASUD datang dan menemui saksi SJAIFUL ARSAD dimana saat itu ada saksi GERITJE AYHUAN dimana saat itu terdakwa FAHRUD MASUD berkata kepada saksi SJAIFUL ARSAD **“saya datang ini karena disuruh rehab speedboat DPRD Kab. Mamberamo Raya dan butuh uang 100 juta”** dan saksi SJAIFUL ARSAD berkata **“nilai proyek berapa”** dan dijawab terdakwa SJAIFUL ARSAD **“400 juta”** dan saksi SJAIFUL ARSAD bertanya **“rehab speedboat dimana”** dan dijawab terdakwa FAHRUD MASUD **“di Mamberamo oleh DPRD**



Kab.Mamberamo Raya” selanjutnya saksi SJAIFUL ARSAD bertanya kepada saksi GERITJE AYHUAN (istri saksi Sjaiful Arsad) **“sudah ada uangkah”** dan dijawab saksi GERITJE AYHUAN **“ada saya bawa ini sebesar 100 juta”** dan selanjutnya saksi SJAIFUL ARSAD dan saksi GERITJE AYHUAN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa FAHRUD MASUD dengan disaksikan oleh saksi HUSEN TOBUKU sambil dilakukan dokumentasi dan dibuatkan kwitansi ditandatangani Fahrud Masud diatas materai 6000 dijayapura tanggal 27 Februari 2018 untuk pembayaran pinjaman uang untuk pengadaan speedboat dan rehab speed

- Bahwa terdakwa FAHRUD MASUD selain meminjam uang dengan total Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)dalam rentang waktu 29 dan 31 januari 2018,9 februari 2018 dan 27 februari 2018 juga mengambil barang jualan saksi FAHRUD MASUD dan GERITJE AYHUAN senilai Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uji coba speedboat dan rehab speedboat berupa 100 liter bensin campur,20 liter solar,25 liter solar,29 botol oli 2T dan 75 liter solar.
- Bahwa terdakwa FAHRUD MASUD berjanji kepada saksi SJAIFUL ARSAD akan mengembalikan hutang pokok Rp.250.000.000 berikut bunga pinjaman 20% (dua puluh persen) ketika pekerjaan proyek selesai ditahun 2018 yang **senyatanya sampai saat ini belum dibayarkan baik hutang pokok bahkan bunga pinjaman 20%** termasuk hutang saat pengambilan barang jualan saksi FAHRUD MASUD dan GERITJE AYHUAN senilai Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uji coba speedboat dan rehab speedboat.
- Bahwa sebagai jaminan hutangnya terdakwa FAHRUD MASUD kepada saksi SJAIFUL ARSAD maka terdakwa FAHRUD MASUD menyerahkan 2 cek namun saat dilakukan pencairan oleh saksi SJAIFUL ARSAD pada Bank Papua tidak bisa dicairkan (cek kosong) karena tidak ada uangnya sampai batas waktu cek tersebut habis yaitu
 - CEK No.CD407837 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna.
 - CEK No.CD407240 senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna.



- Bahwa saksi SJAIFUL ARSAD dan saksi GERITJE AYHUAN dalam rentang waktu ditahun 2018 atau sekitar bulan januari 2018 sd desember 2018 dan rentang waktu januari 2019 sd Desember 2019 dan bahkan sampai sekarang ditahun 2023 sudah sering beberapa kali menagih kepada terdakwa FAHRUD MASUD yakni pembayaran hutang pokok sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta bunga pinjaman 20% dan penagihan pengambilan barang jualan saksi FAHRUD MASUD dan GERITJE AYHUAN senilai Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini hanya janji-janji dimana tidak ada niat baik dari terdakwa FAHRUD MASUD untuk melunasi pembayaran hutangnya sehingga selanjutnya demi untuk meyakinkan saksi SJAIFUL ARSAD maka terdakwa FAHRUD MASUD membuat surat pernyataan tertanggal 08 Agustus 2019 yang isinya berjanji akan mengembalikan uang Rp.254.700.000,- pada tanggal 31 Desember 2019 dan bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ditandatangani oleh Fahrud diatas materai Rp.6000 namun sampai saat ini terdakwa FAHRUD MASUD tidak mempunyai itikad.
- Bahwa atas tindakan Terdakwa FAHRUD MASUD **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang telah menimbulkan kerugian kepada saksi SJAIFUL ARSAD berupa** hutang pokok sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta bunga pinjaman 20% dan penagihan pengambilan barang jualan saksi FAHRUD MASUD dan GERITJE AYHUAN senilai Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah

Perbuatan terdakwa FAHRUD MASUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FAHRUD MASUD Pada hari rabu tanggal 31 Januari 2018,hari Jumat tanggal 09 Februari 2018,hari selasa tanggal 27 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2018 dan Februari 2018 atau setidaknya tidaknya dalam rentang waktu ditahun 2018,bertempat dirumah saksi SJAIFUL

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSAD beralamt di kosanaweja Kab.Mamberamo Raya dan Aspol Kloofkamp Jayapura Kota atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura,"**Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sehingga merugikan saksi SJAIFUL ARSAD dan saksi GERITJE AYHUAN sebesar Rp.254.700.000,-** ",perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa FAHRUD MASUD sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 29 Januari 2018 dimana terdakwa FAHRUD MASUD yang merupakan seorang kontraktor swasta selaku Direktur dari CV.Multi Warna yang sudah lama kenal dengan saksi SJAIFUL ARSAD dalam hal pinjam dana melalui handphonenya terdakwa FAHRUD MASUD (hilang) di nomor hp 08114896888 bicara kepada saksi SJAIFUL ARSAD (**almarhum**) melauli handphonenya (tidak ingat no hpnya) dengan bahasa "**bapak dimana**" dan dijawab saksi SJAIFUL ARSAD "**ada apa**" dan dijawab terdakwa FAHRUD MASUD "**ada perlu pak**" dan dijawab kembali oleh saksi SJAIFUL ARSAD "**kerumah sudah**",yang selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa FAHRUD MASUD tiba dirumah dan bertemu langsung dengan saksi SJAIFUL ARSAD dimana saat itu terdakwa FAHRUD MASUD berkata "**ada pekerjaan barang yaitu pengadaan perahu speed boat senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**" dan berkata "**memerlukan uang untuk mengambil speedboat dengan model tertutup di ternate**" dan selanjutnya saksi SJAIFUL ARSAD berkata "**perlu berapa**" dan dijawab terdakwa FAHRUD MASUD "**saya pinjam uang 50 juta**" dan dijawab oleh saksi SJAIFUL ARSAD "**saya tidak ada uang cash nanti datang baru saya transfer**" yang selanjutnya pada hari rabu tanggal 31 Januari 2018 terdakwa FAHRUD MASUD datang kembali dirumahnya saksi SJAIFUL ARSAD diKasonaweja Kab.Mamberamo Raya yang selanjutnya saksi SJAIFUL ARSAD pergi mentransfer menuju ke ATM Bank Papua Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA dengan nomor rekeningnya 1190201005910 ke rekening Terdakwa FAHRUD MASUD Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA dengan nomor rekening 1110201033377 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memperlihatkan bukti transfer kepada terdakwa FAHRUD MASUD

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa FAHRUD MASUD berkata kepada saksi SJAIFUL ARSAD **"terimakasih,terimakasih"**,selanjutnya dibuat kwitansi tanggal 31 Januari 2018 ditandatangani Fahrud M uang sebesar Rp.50 juta untuk pembayaran pinjaman uang untuk pengadaan speed dan rehab speed terdakwa FAHRUD MASUD meninggalkan kediaman rumah saksi SJAIFUL ARSAD.

- Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 09 Februari 2018 terdakwa FAHRUD MASUD melalui handphonenya terdakwa FAHRUD MASUD (hilang) di nomor hp 08114896888 bicara kepada saksi SJAIFUL ARSAD melauli handphonenya (tidak ingat no hpnya) dengan bahasa **"pak waka dimana"** dan dijawab saksi SJAIFUL ARSDA **"saya dikantor,kenapa"** dan dijawab terdakwa FAHRUD MASUD **"saya ada perlu uang cash"** dan dijawab saksi SJAIFUL ARSAD **"nanti saja dirumah"** yang selanjutnya ketika sudah sore hari terdakwa FAHRUD MASUD menelpon lagi dengan mengatakan **"pak waka sudah dirumah"** dan dijawab saksi SJAIFUL ARSAD **"sudah datang kerumah sudah"**dan saat sore harinya terdakwa FAHRUD MASUD datang kerumah saksi SJAIFUL ARSAD diKasonaweja Kab.Mamberamo Raya dan berkata kepada saksi SJAIFUL ARSAD **"saya butuh uang cash 100 juta untuk bayar helper dan driver"** dan dijawab saksi SJAIFUL ARSAD **"saya tidak punya uang cash namun hanya mempunyai uang 10 juta nanti sisanya saya transfer"** yang selanjutnya saksi SJAIFUL ARSAD memberikan uang tunai (cash) saat itu juga kepada terdakwa FAHRUD MASUD sambil dibuatkan kwitansi diatas 6000 ditandatangani oleh FAHRUD MASUD di kasonaweja tanggal 09 Februari 2018 untuk pembayaran pinjaman uang untuk pengadaan speedboat dan saat itu juga saksi SJAIFUL ARSAD mentransfer 2 (dua) kali sejumlah uang yakni Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui ATM Bank Papua Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA dengan nomor rekeningnya 1110201005535 ke rekening Terdakwa FAHRUD MASUD Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA dengan nomor rekening 1110201033377 yang selanjutnya menunjukkan bukti transfer kepada terdakwa FAHRUD MASUD dan dibuatkan masing masing kwitansi ditandatangani Fahrud M diatas materai Rp.6000 senilai Rp.40 juta dan Rp.50 juta untuk pembayaran pinjaman uang untuk pengadaan speedboat dan rehab speed tertanggal 09 februari

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dimana saat itu terdakwa FAHRUD MASUD berkata **“terimakasih”** setelah itu terdakwa FAHRUD MASUD meninggalkan rumah saksi SJAIFUL ARSAD.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 saat saksi SJAIFUL ARSAD berada dirumahnya di Jayapura beralamat di Aspol Kloofkamp Jayapura Kota terdakwa FAHRUD MASUD datang dan menemui saksi SJAIFUL ARSAD dimana saat itu ada saksi GERITJE AYHUAN dimana saat itu terdakwa FAHRUD MASUD berkata kepada saksi SJAIFUL ARSAD **“saya datang ini karena disuruh rehab speedboat DPRD Kab.Mamberamo Raya dan butuh uang 100 juta”** dan saksi SJAIFUL ARSAD berkata **“nilai proyek berapa”** dan dijawab terdakwa SJAIFUL ARSAD **“400 juta”** dan saksi SJAIFUL ARSAD bertanya **“rehab speedboat dimana”** dan dijawab terdakwa FAHRUD MASUD **“di Mamberamo oleh DPRD Kab.Mamberamo Raya”** selanjutnya saksi SJAIFUL ARSAD bertanya kepada saksi GERITJE AYHUAN (istri saksi Sjaiful Arsad) **“sudah ada uangkah”** dan dijawab saksi GERITJE AYHUAN **“ada saya bawa ini sebesar 100 juta”** dan selanjutnya saksi SJAIFUL ARSAD dan saksi GERITJE AYHUAN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa FAHRUD MASUD dengan disaksikan oleh saksi HUSEN TOBUKU sambil dilakukan dokumentasi dan dibuatkan kwitansi ditandatangani Fahrud Masud diatas materai 6000 di Jayapura tanggal 27 Februari 2018 untuk pembayaran pinjaman uang untuk pengadaan speedboat dan rehab speed
- Bahwa terdakwa FAHRUD MASUD selain meminjam uang dengan total Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam rentang waktu 29 dan 31 Januari 2018, 9 Februari 2018 dan 27 Februari 2018 juga mengambil barang jualan saksi FAHRUD MASUD dan GERITJE AYHUAN senilai Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uji coba speedboat dan rehab speedboat berupa 100 liter bensin campur, 20 liter solar, 25 liter solar, 29 botol oli 2T dan 75 liter solar.
- Bahwa terdakwa FAHRUD MASUD berjanji kepada saksi SJAIFUL ARSAD akan mengembalikan hutang pokok Rp.250.000.000 berikut bunga pinjaman 20% (dua puluh persen) ketika pekerjaan proyek selesai yang ditahun 2018 **senyatanya sampai saat ini belum dibayarkan baik hutang pokok bahkan bunga pinjaman 20%**

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk hutang saat pengambilan barang jualan saksi FAHRUD MASUD dan GERITJE AYHUAN senilai Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uji coba speedboat dan rehab speedboat.

- Bahwa sebagai jaminan hutangnya terdakwa FAHRUD MASUD kepada saksi SJAIFUL ARSAD maka terdakwa FAHRUD MASUD menyerahkan 2 cek namun saat dilakukan pencairan oleh saksi SJAIFUL ARSAD pada Bank Papua tidak bisa dicairkan (cek kosong) karena tidak ada uangnya sampai batas waktu cek tersebut habis yaitu
 - CEK No.CD407837 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna.
 - CEK No.CD407240 senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna.
- Bahwa saksi SJAIFUL ARSAD dan saksi GERITJE AYHUAN dalam rentang waktu ditahun 2018 atau sekitar bulan januari 2018 sd desember 2018 dan rentang waktu januari 2019 sd Desember 2019 dan bahkan sampai sekarang ditahun 2023 sudah sering beberapa kali menagih kepada terdakwa FAHRUD MASUD yakni pembayaran hutang pokok sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta bunga pinjaman 20% dan penagihan pengambilan barang jualan saksi FAHRUD MASUD dan GERITJE AYHUAN senilai Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini hanya janji-janji dimana tidak ada niat baik dari terdakwa FAHRUD MASUD untuk melunasi pembayaran hutangnya sehingga selanjutnya demi untuk meyakinkan saksi SJAIFUL ARSAD maka terdakwa FAHRUD MASUD membuat surat pernyataan tertanggal 08 Agustus 2019 yang isinya berjanji akan mengembalikan uang Rp.254.700.000,- pada tanggal 31 Desember 2019 dan bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ditandatangani oleh Fahrud diatas materai Rp.6000 namun sampai saat ini terdakwa FAHRUD MASUD tidak mempunyai itikad.
- Bahwa atas tindakan Terdakwa FAHRUD MASUD **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,membujuk orang supaya**

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023./PN Jap



memberikan sesuatu barang telah menimbulkan kerugian kepada saksi **SJAIFUL ARSAD** berupa hutang pokok sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta bunga pinjaman 20% dan penagihan pengambilan barang jualan saksi **FAHRUD MASUD** dan **GERITJE AYHUAN** senilai Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa **FAHRUD MASUD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Menimbang ,bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut ;

Menimbang ,bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi di persidangan yang setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi (almarhum) **SJIFUL ARSAD**, keteranganya di bacakan di persidangan :

- Bahwa saksi korban mengatakan terdakwa **FAHRUD MASUD** melakukan penipuan terhadap dirinya Pada hari rabu tanggal 31 Januari 2018, hari Jumat tanggal 09 Februari 2018, hari selasa tanggal 27 Februari 2018 atau setidaknya pada bulan Januari 2018 dan bulan Februari 2018 atau setidaknya dalam rentang waktu ditahun 2018, bertempat di rumah saksi **SJAIFUL ARSAD** beralamt di kosanaweja Kab.Mamberamo Raya dan Aspol Kloofkamp Jayapura Kota.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Januari 2018 dimana terdakwa **FAHRUD MASUD** yang merupakan seorang kontraktor swasta selaku Direktur dari CV.Multi Warna yang sudah lama kenal dengan saksi **SJAIFUL ARSAD** sudah biasa pinjam dana kepada saksi korban melalui handphonenya terdakwa **FAHRUD MASUD** (hilang) di nomor hp 08114896888 bicara kepada saksi **SJAIFUL ARSAD (almarhum)** melauli handphonenya (tidak ingat no hpnya) dengan bahasa **“bapak dimana”** dan dijawab saksi **SJAIFUL ARSAD “ada apa”** dan dijawab terdakwa **FAHRUD MASUD “ada perlu pak”** dan dijawab kembali oleh saksi **SJAIFUL ARSAD “kerumah sudah”,** yang selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa **FAHRUD MASUD** tiba di rumah dan bertemu langsung dengan saksi **SJAIFUL ARSAD** dimana saat itu terdakwa **FAHRUD MASUD** berkata **“ada pekerjaan barang yaitu pengadaan perahu**



speed boat senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)” dan berkata “memerlukan uang untuk mengambil speedboat dengan model tertutup di ternate” dan selanjutnya saksi SJAIFUL ARSAD berkata “perlu berapa” dan dijawab terdakwa FAHRUD MASUD “saya pinjam uang 50 juta” dan dijawab oleh saksi SJAIFUL ARSAD “saya tidak ada uang cash nanti datang baru saya transfer”

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 31 Januari 2018 terdakwa FAHRUD MASUD datang kembali dirumahnya saksi SJAIFUL ARSAD diKasonaweja Kab.Mamberamo Raya yang selanjutnya saksi SJAIFUL ARSAD pergi mentransfer menuju ke ATM Bank Papua Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA dengan nomor rekeningnya 1190201005910 ke rekening Terdakwa FAHRUD MASUD Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA dengan nomor rekening 1110201033377 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memperlihatkan bukti transfer kepada terdakwa FAHRUD MASUD;
- Bahwa saat itu Terdakwa FAHRUD MASUD berkata kepada saksi SJAIFUL ARSAD “**terimakasih,terimakasih**”,selanjutnya dibuat kwitansi tanggal 31 Januari 2018 ditandatangani Fahrud M uang sebesar Rp.50 juta untuk pembayaran pinjaman uang untuk pengadaan speed dan rehab speed terdakwa FAHRUD MASUD meninggalkan kediaman rumah saksi SJAIFUL ARSAD.
- Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 09 Februari 2018 terdakwa FAHRUD MASUD melalui handphonenya terdakwa FAHRUD MASUD (hilang) di nomor hp 08114896888 bicara kepada saksi SJAIFUL ARSAD melauli handphonenya (tidak ingat no hpnya) dengan bahasa “**pak waka dimana**” dan dijawab saksi SJAIFUL ARSDA “**saya dikantor,kenapa**” dan dijawab terdakwa FAHRUD MASUD “**saya ada perlu uang cash**” dan dijawab saksi SJAIFUL ARSAD “**nanti saja dirumah**” yang selanjutnya ketika sudah sore hari terdakwa FAHRUD MASUD menelpon lagi dengan mengatakan “**pak waka sudah dirumah**” dan dijawab saksi SJAIFUL ARSAD “**sudah datang kerumah sudah**”dan saat sore harinya terdakwa FAHRUD MASUD datang kerumah saksi SJAIFUL ARSAD diKasonaweja Kab.Mamberamo Raya dan berkata kepada saksi SJAIFUL ARSAD “**saya butuh uang cash 100 juta untuk bayar helper dan driver**” dan dijawab saksi SJAIFUL ARSAD “**saya tidak punya uang**”



cash namun hanya mempunyai uang 10 juta nanti sisanya saya transfer”

- Bahwa selanjutnya saksi SJAIFUL ARSAD memberikan uang tunai (cash) saat itu juga kepada terdakwa FAHRUD MASUD sambil dibuatkan kwitansi diatas Materai 6000 ditandatangani oleh FAHRUD MASUD di kasonaweja tanggal 09 Februari 2018 untuk pembayaran pinjaman uang untuk pengadaan speedboat dan saat itu juga saksi SJAIFUL ARSAD mentransfer 2 (dua) kali sejumlah uang yakni Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui ATM Bank Papua Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA dengan nomor rekeningnya 1110201005535 ke rekening Terdakwa FAHRUD MASUD Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA dengan nomor rekening 1110201033377 kemudian menunjukkan bukti transfer kepada terdakwa FAHRUD MASUD dan dibuatkan masing masing kwitansi ditandatangani Fahrud M diatas materai Rp.6000 senilai Rp.40 juta dan Rp.50 juta untuk pembayaran pinjaman uang untuk pengadaan speedboat dan rehab speed tertanggal 09 februari 2018 dimana saat itu terdakwa FAHRUD MASUD berkata **“terimakasih”** setelah itu terdakwa FAHRUD MASUD meninggalkan rumah saksi SJAIFUL ARSAD.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018 saat saksi SJAIFUL ARSAD berada dirumahnya di Jayapura beralamat di Aspol Kloofkamp Jayapura Kota terdakwa FAHRUD MASUD datang dan menemui saksi SJAIFUL ARSAD dimana saat itu ada saksi GERITJE AYHUAN dimana saat itu terdakwa FAHRUD MASUD berkata kepada saksi SJAIFUL ARSAD **“saya datang ini karena disuruh rehab speedboat DPRD Kab.Mamberamo Raya dan butuh uang 100 juta”** dan saksi SJAIFUL ARSAD berkata **“nilai proyek berapa”** dan dijawab terdakwa SJAIFUL ARSAD **“400 juta”** dan saksi SJAIFUL ARSAD bertanya **“rehab speedboat dimana”** dan dijawab terdakwa FAHRUD MASUD **“di Mamberamo oleh DPRD Kab.Mamberamo Raya”** selanjutnya saksi SJAIFUL ARSAD bertanya kepada saksi GERITJE AYHUAN (istri saksi Sjaiful Arsad) **“sudah ada uangkah”** dan dijawab saksi GERITJE AYHUAN **“ada saya bawa ini sebesar 100 juta”** dan selanjutnya saksi SJAIFUL ARSAD dan saksi GERITJE AYHUAN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa FAHRUD MASUD dengan disaksikan oleh saksi HUSEN

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBUKU sambil dilakukan dokumentasi dan dibuatkan kwitansi ditandatangani Fahrud Masud diatas materai 6000 dijayapura tanggal 27 Februari 2018 untuk pembayaran pinjaman uang untuk pengadaan speedboat dan rehab speed.

- Bahwa terdakwa FAHRUD MASUD selain meminjam uang juga mengambil barang jualan saksi FAHRUD MASUD dan GERITJE AYHUAN senilai Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uji coba speedboat dan rehab speedboat berupa 100 liter bensin campur,20 liter solar,25 liter solar,29 botol oli 2T dan 75 liter solar.
- Bahwa terdakwa FAHRUD MASUD berjanji kepada saksi SJAIFUL ARSAD akan mengembalikan hutang pokok Rp.250.000.000 berikut bunga pinjaman 20% (dua puluh persen) ketika pekerjaan proyek selesai yang ditahun 2018
- Bahwa sampai saat ini saksi dan saksi Geritje dan anaknya sudah sering menagih namun **senyatanya sampai saat ini belum dibayarkan baik hutang pokok bahkan bunga pinjaman 20%** termasuk hutang saat pengambilan barang jualan saksi FAHRUD MASUD dan GERITJE AYHUAN senilai Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uji coba speedboat dan rehab speedboat.
- Bahwa sebagai jaminan hutangnya terdakwa FAHRUD MASUD kepada saksi SJAIFUL ARSAD maka terdakwa FAHRUD MASUD menyerahkan 2 cek namun saat dilakukan pencairan oleh saksi SJAIFUL ARSAD pada Bank Papua tidak bisa dicairkan (cek kosong) karena tidak ada uangnya sampai batas waktu cek tersebut habis yaitu
 - CEK No.CD407837 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna.
 - CEK No.CD407240 senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna.
- Bahwa saksi SJAIFUL ARSAD dan saksi GERITJE AYHUAN dalam rentang waktu ditahun 2018 atau sekitar bulan januari 2018 sd desember 2018 dan rentang waktu januari 2019 sd Desember 2019 dan bahkan sampai sekarang ditahun 2023 sudah sering beberapa kali menagih kepada terdakwa FAHRUD MASUD yakni pembayaran hutang pokok sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta bunga

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman 20% dan penagihan pengambilan barang jualan saksi FAHRUD MASUD dan GERITJE AYHUAN senilai Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini hanya janji-janji dimana tidak ada niat baik dari terdakwa FAHRUD MASUD.

- Bahwa guna untuk jaminan melunasi pembayaran hutangnya selanjutnya demi untuk meyakinkan saksi SJAIFUL ARSAD maka terdakwa FAHRUD MASUD membuat surat pernyataan tertanggal 08 Agustus 2019 yang isinya berjanji akan mengembalikan uang Rp.254.700.000,- pada tanggal 31 Desember 2019 dan bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ditandatangani oleh Fahrud diatas materai Rp.6000 namun sampai saat ini terdakwa FAHRUD MASUD tidak mempunyai itikad.

Terhadap keterangan saksi SJAIFUL ARSAD (almarhum) yang di bacakan maka terdakwa FAHRUD MASUD membenarkannya ;

2. Saksi **Saksi GERITJE AGUSTINA AYHUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan didepan persidangan terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa FAHRUD MASUD terhadap dirinya dan sdr.SJAIFUL ARSAD (Almarhum/suami saksi)
- Bahwa terdakwa FAHRUD MASUD melakukan penipuan terhadap sdr.SJAIFUL ARSAD (Almarhum/suami saksi) Pada hari rabu tanggal 31 Januari 2018,hari Jumat tanggal 09 Februari 2018,hari selasa tanggal 27 Februari 2018 ,bertempat dirumah saksi beralamat di kosanaweja Kab.Mamberamo Raya dan Aspol Kloofkamp Jayapura Kota.
- Bahwa pertama tersebut berawal pada hari minggu tanggal 29 Januari 2018 dimana terdakwa FAHRUD MASUD yang merupakan seorang kontraktor swasta selaku Direktur dari CV.Multi Warna yang sudah lama kenal dengan korban SJAIFUL ARSAD (almarhum suami saksi) sudah biasa pinjam dana kepada Korban .SJAIFUL ARSAD (Almarhum/suami saksi);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada korban dengan cara menghubungi Korban sdr.SJAIFUL ARSAD (Almarhum/suami saksi) menyampaikan keperluannya dan dijawab kembali oleh Korban supaya datang ke rumah Terdakwa ,

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa FAHRUD MASUD tiba di rumah korban dan bertemu langsung dengan Korban .SJAIFUL ARSAD dimana saat itu terdakwa menyampaikan ***“ada pekerjaan pengadaan barang yaitu pengadaan perahu speed boat senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”*** dan berkata ***“memerlukan uang untuk mengambil speedboat dengan model tertutup di ternate”*** dimana saat itu Korban bertanya ***“perlu berapa”*** dan dijawab terdakwa ***“saya pinjam uang 50 juta”*** dan dijawab oleh korban ***“saya tidak ada uang cash nanti datang baru saya transfer”***
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 31 Januari 2018 terdakwa datang kembali di rumahnya Korban di Kasonaweja Kab.Mamberamo Raya yang selanjutnya Korban pergi mentransfer menuju ke ATM Bank Papua Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJ ke rekening Terdakwa FAHRUD MASUD Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memperlihatkan bukti transfer kepada terdakwa .
- Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 09 Februari 2018 terdakwa FAHRUD MASUD melalui handphonenya berbicara kepada Korban .SJAIFUL ARSAD (Almarhum/suami saksi) dengan bahasa ***“pak waka dimana”*** dan dijawab Korban ***“saya dikantor, kenapa”*** dan dijawab terdakwa ***“saya ada perlu uang cash”*** dan dijawab Korban SJAIFUL ARSAD ***“nanti saja di rumah”*** selanjutnya ketika sudah sore hari terdakwa menelpon lagi dengan mengatakan ***“pak waka sudah di rumah”*** dan dijawab Korban ***“sudah datang kerumah sudah”*** dan saat sore harinya terdakwa datang kerumah Korban di Kasonaweja Kab.Mamberamo Raya dan berkata kepada Korban ***“saya butuh uang cash 100 juta untuk bayar helper dan driver”*** dan dijawab ***“saya tidak punya uang cash namun hanya mempunyai uang 10 juta nanti sisanya saya transfer”***
- Bahwa selanjutnya korban memberikan uang tunai (cash) saat itu juga kepada terdakwa sambil dibuatkan kwitansi diatas materai 6000 ditandatangani oleh Terdakwa di kasonaweja tanggal 09 Februari 2018 untuk pembayaran pinjaman uang untuk pengadaan speedboat dan saat itu juga Korban mentransfer 2 (dua) kali sejumlah uang yakni Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.40.000.000,- (empat

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) melalui ATM Bank Papua Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 saat korban sedang berada di rumah di Jayapura beralamat di Aspol Kloofkamp Jayapura Kota terdakwa Korban datang dan menemui Almarhum suami saksi dimana saat itu saksi juga sedang berada di rumah.
- Bahwa saat itu terdakwa berkata kepada Korban **"saya datang ini karena disuruh rehab speedboat DPRD Kab.Mamberamo Raya dan butuh uang 100 juta"** dan Almarhum suami saksi sempat berkata **"nilai proyek berapa"** dan dijawab Terdakwa **"400 juta"** dan Korban bertanya **"rehab speedboat dimana"** dan dijawab terdakwa **"di Mamberamo oleh DPRD Kab.Mamberamo Raya"**
- Bahwa selanjutnya Korban bertanya kepada saksi **"sudah ada uangnya"** dan dijawab saksi menjawab **"ada saya bawa ini sebesar 100 juta"** dan selanjutnya Korban dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HUSEN TOBUKU sambil dilakukan dokumentasi dan dibuatkan kwitansi ditandatangani Terdakwa diatas materai 6000 tanggal 27 Februari 2018 untuk pembayaran pinjaman uang untuk pengadaan speedboat dan rehab speed.
- Bahwa terdakwa selain meminjam uang juga mengambil barang jualan saksi senilai Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uji coba speedboat dan rehab speedboat berupa 100 liter bensin campur, 20 liter solar, 25 liter solar, 29 botol oli 2T dan 75 liter solar.
- Bahwa terdakwa berjanji kepada Korban dan juga saksi akan mengembalikan hutang pokok Rp.250.000.000 berikut bunga pinjaman 20% (dua puluh persen) ketika pekerjaan proyek selesai yang ditahun 2018;
- Bahwa sampai saat ini saksi dan anaknya sudah sering menagih pinjaman tersebut kepada korban namun sampai saat ini belum dibayarkan baik hutang pokok maupun bunga pinjaman 20% termasuk hutang saat pengambilan barang jualan korban dan saksi senilai Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uji coba speedboat dan rehab speedboat.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai jaminan hutangnya terdakwa kepada sdr.SJAIFUL ARSAD (Almarhum/suami saksi)sdr.SJAIFUL ARSAD (Almarhum/suami saksi) maka terdakwa FAHRUD MASUD menyerahkan 2 cek namun saat dilakukan pencairan oleh Korban .SJAIFUL ARSAD (Almarhum/suami saksi) pada Bank Papua tidak bisa dicairkan (cek kosong) karena tidak ada uangnya sampai batas waktu cek tersebut habis yaitu
 - CEK No.CD407837 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna.
 - CEK No.CD407240 senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna.
- Bahwa Korban .SJAIFUL ARSAD (Almarhum/suami saksi) dan saksi sudah beberapa kali menagih kepada terdakwa yakni pembayaran hutang pokok sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta bunga pinjaman 20% dan penagihan pengambilan barang jualan Korban dan saksi senilai Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini hanya janji-janji dimana tidak ada niat baik dari terdakwa ..
- Bahwa guna untuk jaminan melunasi pembayaran hutangnya selanjutnya demi untuk meyakinkan Korban .SJAIFUL ARSAD (Almarhum/suami saksi) maka terdakwa FAHRUD MASUD membuat surat pernyataan tertanggal 08 Agustus 2019 yang isinya berjanji akan mengembalikan uang Rp.254.700.000,- pada tanggal 31 Desember 2019 dan bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp.6000 namun sampai saat ini terdakwa tidak menepati perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi dan Korban .SJAIFUL ARSAD (Almarhum/suami saksi) meminjamkan uangnya sebesar Rp.254.700.000 atas dasar percaya kepada terdakwa FAHRUD MASUD dan juga terpengaruh dengan kata-kata Terdakwa yang mengerjakan sejumlah proyek dan berjanji akan melunasi pinjamannya tersebut di sertai bunga sebesar 20%.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membantahnya dengan menyatakan Bahwa dirinya tidak pernah memiliki hutang sebesar Rp.254.700.000,- kepada Almarhum SJAIFUL ARSAD dan melalui karyawannya telah membayar hutangnya pada 2017, dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi HUSEIN TOBUKU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dirinya mengerti dimintai keterangan didepan persidangan terkait kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa FAHRUD MASUD terhadap korban SJAIFUL ARSAD (almarhum).
- Bahwa saksi dan terdakwa ditahun 2018 (hari,tanggal dan bulan lupa) pernah datang kerumah Korban (almarhum) SJAIFUL ARSAD di Aspol Kloofkamp Jayapura Kota dengan maksud ingin meminta bantuan dana kepada Korban dimana saksi bersama terdakwa menerima dana pinjaman uang masing masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dibuatkan tanda terima kwitansi .
- Bahwa selain kwitansi korban juga meminta jaminan Cek;
- Bahwa nilai dalam Cek yang diberikan sudah termasuk bunga pinjaman atas permintaan korban;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 pernah mendapat pekerjaan Pengadaan Speed boat di Kabupaten Mamberamo Raya senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan telah diselesaikan;
- Bahwa pinjaman tahun 2017 untuk pekerjaan pengadaan Speed Boat telah tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Tahun 2019 Terdakwa pernah menandatangani Surat Pernyataan pengembalian uang kepada saksi korban;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut telah dibuat oleh korban Sjaiful Arsad. Kemudian korban menghubungi saksi dan Terdakwa untuk ke rumahnya dan terdakwa diminta menyalin kembali isi surat pernyataan tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali berupaya mengembalikan uang pinjaman kepada korban dengan cara mencicil akan tetapi korban tidak menerima apabila mencicil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total utang Terdakwa akan tetapi mendengar dari korban bahwa utang Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mecicil uang sejumlah Rp. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Rp. 30.000.000,- dan terakhir Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi uang itu dikembalikan lagi karena korban tidak mau menerimanya;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023./PN Jap



- Bahwa saksi juga turut membantu uang kepada Terdakwa yang termasuk dalam Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa benar sejak tahun 2018 sampai saat usaha dan ekonomi terdakwa mulai jatuh, terdakwa mulai jatuh sakit struk, rumah tangga Terdakwa hancur, ditambah lagi ditahun 2019 pandemik Covid-19 turut memperburuk keadaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu berupaya untuk mengembalikan uang hanya saja butuh waktu bagi terdakwa untuk bangkit kembali

Terhadap keterangan saksi HUSEIN TOBUKU terdakwa membenarkannya

4. Saksi YOSEF KAWAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ,sebagai berikut :

- Bahwa dirinya mengerti dimintai keterangan didepan persidangan dikarenakan adanya kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa FAHRUD MASUD terhadap sdr.SJAIFUL ARSAD (Almarhum).
- Bahwa dirinya kenal dengan Almarhumsdr.SJAIFUL ARSAD sejak menjadi Kapolsek Mamberamo Tengah (Mamberamo Raya) namun tidak ada hubungan terdkwa FAHRUD MASUD dimana terdakwa FAHRUD MASUD sebagai kontraktor.
- Bahwa dirinya pernah menjabat sebagai Sekwan DPRD Kab Mamberamo Raya sejak Tahun 2017 sampai dengan Maret 2022.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa paket pengadaan speedboat senilai Rp.400.000.000,- tersebut ditahun 2017 sedangkan ditahun 2018 hanya paket pekerjaan rehab speedboat senilai Rp.100.000.000,- dan ditahun 2019 tidak ada paket pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa ada mengerjakan Proyek rehab speedboat di DPRD Kabupaten Mamberamo Raya
- Bahwa ada kegiatan Rehab Speed tahun 2018 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) akan tetapi bukan Terdakwa yang mengerjakannya;
- Bahwa saksi kenal dnegan terdakwa FAHRUD MASUD sebagai rekanan kerja (kontraktor) sejak 2018;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang , bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FAHRUD MASUD dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban SJAIFUL ARSAD ;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang kepada Korban SJAIFUL ARSAD terjadi Pada hari rabu tanggal 31 Januari 2018, hari Jumat tanggal 09 Februari 2018, hari selasa tanggal 27 Februari 2018 , bertempat di rumah saksi SJAIFUL ARSAD beralamt di kosanaweja Kab.Mamberamo Raya dan Aspol Kloofkamp Jayapura Kota.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Almarhum SJAIFUL ARSAD dan saksi GERITJE AYHUAN (istri korban Sjaiful Arsad) ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari minggu tanggal 29 Januari 2018 dimana terdakwa FAHRUD MASUD yang merupakan seorang kontraktor swasta dan selaku Direktur dari CV.Multi Warna yang sudah lama kenal dengan Almarhum SJAIFUL ARSAD sudah mengenal korban dan biasa meminjam dana kepada i korban SJAIFUL ARSAD ;
- Bahwa tahun 2017 Terdakwa pernah pernah mendapat pekerjaan Pengadaan Speed Boat di Kabupaten mamberamo Raya dengan nilai anggaran Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan pengadaan speed boat tersebut telah selesai dan telah dilakukan pencairan dan pembayaran kepada CV. Multi Warna tanggal 28 Desember 2017 (Slip Pembayaran Bukti Rekening Koran, slip setoran dan sms ucapan terimakasih dari Korban saiful Arsad Terlampir);
- Bahwa untuk pekerjaan Pengadaan Speed Boat di Kabupaten mamberamo Raya senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saiful Arsad/ korban dan juga telah mengembalikannya kepada korban yang dikirim melalui rekening saudara Roni Rismawan yang merupakan anak buah korban pada (bukti Rekening Koran terlampir);
- Bahwa ditahun 2018 terdakwa kembali ditunjuk untuk mengerjakan lagi pekerjaan Rehap Speed di kab. mamberamo senilai Rp. 400. 000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan dasar usulan yang sudah disidangkan oleh DPRD Kab. Mamberamo. ;
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada koban Saiful Arsad secara bertahap dengan kesepakatan total pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) untuk Pekerjaan Rehap Speed pada tahun 2018 di kab. mamberamo senilai Rp. 400. 000.000,- (empat ratus juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa mendahului mengerjakan pekerjaan pengadaan rehap SpeedBoat Rp. 400. 000.000,- (empat ratus juta rupiah sebelum hasil sidang DPRD Kab. Mamberamo diputuskan di tingkat Provinsi karena kondisi SpeedBoat yang hampir tenggelam oleh arus sungai di Mamberamo ;
- Bahwa terdakwa meminjam uang secara bertahap kepada korban hingga mencapai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tujuannya adalah untuk membiaya tukang dan pekerja selama mengerjakan rehap Speed Boat di sungai Mamberamo;
- Bahwa Korban meminta Cek sebagai jaminan untuk menarik uang ketika dana pekerjaan Rehap speed telah masuk ke rekening milik CV. MULTI WARNA; Bahwa nominal dalam Cek sudah termasuk bunga pinjaman sebesar 20%;
- Bahwa kemudian hasil sidang DPRD Kab. Mamberamo dibatalkan di tingkat Provinsi yang mengakibatkan terdakwa tidak dapat melanjutkan pekerjaan dan kesulitan untuk mengembalikan pinjaman uang milik korban Sijaful Arsad;
- Bahwa sejak pekerjaan rehap speedboat dibatalkan tahun 2018 hingga tahun 2019 korban mulai menagih hutang kepada terdakwa karena merasa Cek yang diberikan oleh Terdakwa tidak dapat dicairkan;
- Bahwa terdakwa berupaya untuk melunasi hutang kepada korban dengan mengikuti lelang pekerjaan lainnya akan tetapi selalu gagal (bukti terlampir);
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 hingga pertengahan tahun 2019 korban mulai mengancam-ancam Terdakwa apabila tidak segera melunasi hutangnya ;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 Korban menyuruh terdakwa datang kerumahnya dan menandatangani surat pernyataan yang telah dibuat oleh korban dan dipaksakan untuk menyalin kembali dengan tulisan tangan Terdakwa;
- Bahwa akhir tahun 2019 Terdakwa mulai sakit Struk sehingga harus menjalani perawatan dan program medis yang menguras ekonomi terdakwa demi kesembuhannya (Bukti Surat Keterangan Kesehatan terlampir);

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain itu kondisi rumah tangga terdakwa mulai hancur dengan perceraian, aset berupa rumah milik Terdakwa mulai di lelang oleh pihak Bank;
- Bahwa korban kemudian harus pindah dan tinggal di kos-kosan, hingga suatu saat Terdakwa melihat Korban melintas di depan kos Terdakwa sehingga terdakwa memanggil korban dan korban bertemu Terdakwa lalu korban langsung meminta Terdakwa untuk menandatangani ulang kwitansi yang telah ditulis tangan oleh Korban dengan tanggal yang sengaja diundur ke awal perjanjian di bulan Januari 2018;
- Bahwa karena telah lewat waktu pernyataan pengembalian Terdakwa membuat surat permohonan dispensasi perpanjangan waktu kepada Korban Saiful Arsad tanggal 17 April 2022 dan juga Surat Pemberitahuan kepada Kepala Kepolisian sektor jayapura Utara;
- Bahwa semua bukti kwitansi yang diajukan oleh saudara jaksa Penuntut umum bukanlah kwitansi awal yang ditulis oleh Terdakwa sendiri melainkan semua kwitansi tersebut dibuat ulang dan ditulis tangan sendiri oleh korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa selalu berusaha melunasi hutangnya akan dengan mencicilnya sesuai kemampuan diantaranya Terdakwa pernah mencicil sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi tidak pernah mau diterima oleh korban maupun istri korban/ Saksi Geritje Agustina Ayhuan;

Menimbang ,bahwa di persidangan Jaksa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- Kwitansi pembayaran dari Sdr.Sjaiful Arsad kepada sdr.Fahrud Masud sebesar Rp.50.000.000;
- Kwitansi pembayaran dari Sdr.Sjaiful Arsad kepada sdr.Fahrud Masud sebesar Rp.10.000.000;
- Kwitansi pembayaran dari Sdr.Sjaiful Arsad kepada sdr.Fahrud Masud sebesar Rp.40.000.000;
- Kwitansi pembayaran dari Sdr.Sjaiful Arsad kepada sdr.Fahrud Masud sebesar Rp.50.000.000;
- Kwitansi pembayaran dari Sdr.Sjaiful Arsad kepada sdr.Fahrud Masud sebesar Rp.100.000.000;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CEK No.CD407837 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna.
- CEK No.CD407240 senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna.

Menimbang ,bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat di jadikan barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang ,bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa FAHRUD MASUD dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban SJAIFUL ARSAD beralamt di kosanaweja Kabupaten .Mamberamo Raya dan Aspol Kloofkamp Jayapura Kota. ;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi Pada hari rabu tanggal 31 Januari 2018,hari Jumat tanggal 09 Februari 2018,hari selasa tanggal 27 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2018 dan bulan Februari 2018 atau setidaknya tidaknya dalam rentang waktu ditahun 2018,bertempat dirumah saksi SJAIFUL ARSAD beralamt di kosanaweja Kab.Mamberamo Raya dan Aspol Kloofkamp Jayapura Kota.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Almarhum SJAIFUL ARSAD dan saksi GERITJE AYHUAN (istri saksi Sjaiful Arsad) ;
- Bahwa terdakwa FAHRUD MASUD merupakan seorang kontraktor swasta Direktur dari CV.Multi Warna yang sudah lama kenal dengan Korban Almarhum SJAIFUL ARSAD ;
- Bahwa tahun 2017 Terdakwa pernah pernah mendapat pekerjaan Pengadaan Speed Boat di Kabupaten mamberamo Raya dengan nilai anggaran Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan pengadaan speed boat tersebut telah selesai dan telah dilakukan pencairan dan pembayaran kepada CV. Multi Warna tanggal 28 Desember 2017 (Slip Pembayaran Bukti Rekening Koran, slip setoran dan sms ucapan terimakasih dari Korban saiful Arsad Terlampir);
- Bahwa untuk pekerjaan Pengadaan Speed Boat di Kabupaten mamberamo Raya senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) Terdakwa pernah

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada Korban Saiful Arsad/ korban dan juga telah mengembalikannya kepada korban yang dikirim melalui rekening saudara Roni Rismawan yang merupakan anak buah korban ;

- Bahwa ditahun 2018 terdakwa kembali ditunjuk untuk mengejakan lagi pekerjaan Rehap Speed di kab. mamberamo senilai Rp. 400. 000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan dasar usulan yang sudah disidangkan oleh DPRD Kab. Mamberamo. ;
- Bahwa terdakwa FAHRUD MASUD melakukan penipuan terhadap Korban sdr.SJAIFUL ARSAD (Almarhum) Pada hari rabu tanggal 31 Januari 2018,hari Jumat tanggal 09 Februari 2018,hari selasa tanggal 27 Februari 2018 ,bertempat dirumah korban beralamat di kosanaweja Kab.Mamberamo Raya dan Aspol Kloofkamp Jayapura Kota;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari minggu tanggal 29 Januari 2018 dimana terdakwa FAHRUD MASUD yang merupakan seorang kontraktor swasta selaku Direktur dari CV.Multi Warna yang sudah lama kenal dengan Korban SJAIFUL ARSAD sudah biasa pinjam dana kepada Korban;
- Bahwa pada tanggal 29 Jnauari 2018 Terdakwa meenghubungi korban memalui handphonnya terdakwa berbicara kepada dengan bahasa **“bapak dimana”** dan dijawab korban **“ada apa”** dan dijawab terdakwa FAHRUD MASUD **“ada perlu pak”** lalu korban menyuru Terdakwa **untuk** datang ke rumah korban ,
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang kerumah dan bertemu langsung dengan korban dimana saat itu terdakwa berkata **“ada pekerjaan pengadaan barang yaitu pengadaan perahu speed boat senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”** dan berkata **“memerlukan uang untuk mengambil speedboat dengan model tertutup di ternate”** dan selanjutnya Korban berkata **“perlu berapa”** dan dijawab terdakwa **“saya pinjam uang 50 juta”** dan dijawab oleh korban **“saya tidak ada uang cash nanti datang baru saya transfer”**
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Januari 2018 terdakwa datang kembali dirumahnya Korban di Kasonaweja Kab.Mamberamo Raya yang selanjutnya korban pergi mentransfer menuju ke ATM Bank Papua Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA dengan nomor rekeningnya 1190201005910 ke rekening Terdakwa FAHRUD MASUD Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA dengan nomor rekening 1110201033377 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memperlihatkan bukti transfer kepada terdakwa .

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 09 Februari 2018 terdakwa FAHRUD MASUD menghubungi korban kembali melalui handphone dan berbicara kepada korban **"pak waka dimana"** dan dijawab Korban **"saya dikantor, kenapa"** saat itu terdakwa mengatakan **ada perlu uang cash** dan dijawab korban SJAIFUL ARSAD **"nanti saja dirumah"** selanjutnya ketika sudah sore hari terdakwa menelpon lagi dengan mengatakan **"pak waka sudah dirumah"** dan dijawab oleh korban **"sudah datang kerumah sudah"** dan saat sore harinya terdakwa datang kerumah Korban di Kasonaweja Kabupaten. Mamberamo Raya dan berkata kepada Korban **"saya butuh uang cash 100 juta untuk bayar helper dan driver"** dan dijawab Korban **"saya tidak punya uang cash namun hanya mempunyai uang 10 juta nanti sisanya saya transfer"** yang selanjutnya Korban memberikan uang tunai (cash) saat itu juga kepada terdakwa sambil dibuatkan kwitansi diatas materai 6000 ditandatangani oleh Korban di kasonaweja tanggal 09 Februari 2018 untuk pembayaran pinjaman uang untuk pengadaan speedboat dan saat itu juga Korban mentransfer 2 (dua) kali sejumlah uang yakni Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui ATM Bank Papua Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 saat Korban sedang berada dirumah di Jayapura beralamat di Aspol Kloofkamp Jayapura Kota terdakwa FAHRUD MASUD bersama saks HUSEN TOBOKU datang dan menemui Korban dimana saat itu saks GERITJE AGUSTINA AYHUAN juga sedang berada dirumah.
- Bahwa saat itu terdakwa FAHRUD MASUD berkata kepada korban **"saya datang ini karena disuruh rehab speedboat DPRD Kab.Mamberamo Raya dan butuh uang 100 juta"** dan sempat berkata **"nilai proyek berapa"** dan dijawab terdakwa **"400 juta"** dan Korban bertanya **"rehab speedboat dimana"** dan dijawab terdakwa **"di Mamberamo oleh DPRD Kab.Mamberamo Raya"**
- Bahwa selanjutnya Korban bertanya kepada saksi GERITJE AGUSTINA AYHUAN **"sudah ada uangnya"** dan dijawab **"ada saya bawa ini sebesar 100 juta"** dan selanjutnya Korban menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HUSEN TOBOKU yang datang bersama Terdakwa di rumah Korban;
- Bahwa saat penyerahan uang dirumah Korban juga sambil dilakukan dokumentasi dan dibuatkan kwitansi ditandatangani oleh Terdakwa Fahrud

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masud diatas materai 6000 tanggal 27 Februari 2018 untuk pembayaran pinjaman uang untuk pengadaan speedboat dan rehab speed.

- Bahwa terdakwa FAHRUD MASUD selain meminjam uang juga mengambil barang jualan korban senilai Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uji coba speedboat dan rehab speedboat berupa 100 liter bensin campur, 20 liter solar, 25 liter solar, 29 botol oli 2T dan 75 liter solar.
- Bahwa terdakwa berjanji kepada Korban akan mengembalikan hutang pokok Rp.250.000.000 berikut bunga pinjaman 20% (dua puluh persen) ketika pekerjaan proyek selesai yang ditahun 2018;
- Bahwa sampai saat ini istri Korban saksi Geritje Ayuan dan anaknya sudah sering menagih namun Terdakwai hingga saat ini belum dibayarkan oleh Terdakwa baik hutang pokok bahkan bunga pinjaman 20% termasuk hutang saat pengambilan barang jualan milik korban senilai Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;.
- Bahwa sebagai jaminan hutangnya maka terdakwa menyerahkan 2 cek namun saat dilakukan pencairan oleh Korban sdr.SJAIFUL ARSAD pada Bank Papua tidak bisa dicairkan (cek kosong) karena tidak ada uangnya sampai batas waktu cek tersebut habis yaitu
 - CEK No.CD407837 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna.
 - CEK No.CD407240 senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna
- Bahwa Korban sdr.SJAIFUL ARSAD dan saksi GERITJE AYHUAN beberapa kali menagih kepada terdakwa yakni pembayaran hutang pokok sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta bunga pinjaman 20% dan penagihan pengambilan barang jualan saksi FAHRUD MASUD dan GERITJE AYHUAN senilai Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini hanya janji-janji dimana tidak ada pembayaran sama sekali;
- Bahwa guna untuk jaminan melunasi pembayaran hutangnya selanjutnya demi untuk meyakinkan sdr.SJAIFUL ARSAD (Almarhum/suami saksi) maka terdakwa FAHRUD MASUD membuat surat pernyataan tertanggal 08 Agustus 2019 yang isinya berjanji akan mengembalikan uang Rp.254.700.000,- pada tanggal 31 Desember 2019 dan bersedia diproses

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ditandatangani oleh Fahrud diatas materai Rp.6000 namun sampai saat ini terdakwa FAHRUD MASUD tidak menepati perjanjian tersebut;

- Bahwa paket pekerjaan Rehab Spedboat di DPRD Maberamo Raya buka Terdakwa yang mengerjakannya;
- Bahwa Terdakwa pernah berupaya untuk mengembalikan pinjamannya secara di angsur akan tetapi korban tidak menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa maupun para saksi mebenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih Dakwaan Alternatif kesatu yang menurut Majleis Hakim lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP , yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntukan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu , atau keadaan palsu , baik dengan akal dan tipu muslihat , maupun drnagn rangkaian perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;
3. Perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa .

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Fahrud Masud, S.E dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa Fahrud Masud, S.E dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntukan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu , atau keadaan palsu , baik dengan akal dan tipu muslihat , maupun dengan rangkaian perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang ,bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga oleh karenanya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur inipun menjadi terbukti;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majleis Hakim akan memilih sub sunsur , dengan rangkaian perkataan bohong . hal ini berarti perbuatan menguntukan di ri sendiri yang secara atnapa hak yang dilakukan oleh Terdakwa telah menggunakan serangkaian perkataan bohong;

Menimbang ,bahwa perkataan bohong adalah perkataan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Fahrud Masud, S.E selaku seorang kontraktor dan Direktur dari CV.Multi Warna yang sudah lama kenal dengan Korban Almarhum SJAIFUL ARSAD dan sering melakukan peminjamn uang sebagai modal kerja kepadakorban ;

Menimbang ,bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari tahun 2018 terdakwa kembali menghubungi korban melalui handphone lalu terdakwa berbicara kepada dengan menanyakan keberadaan Terdakwa **“bapak dimana”** lalu Terdakwa menyampaikan maksudnya kepada korban **“ada perlu pak”** lalu korban menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah, dan selanjutnya terdakwa datang kerumah dan bertemu langsung dengan korban

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu terdakwa berkata *"ada pekerjaan pengadaan barang yaitu pengadaan perahu speed boat senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)"* dan berkata *"memerlukan uang untuk mengambil speedboat dengan model tertutup di ternate"* dan selanjutnya Korban berkata **"perlu berapa"** dan dijawab terdakwa **"saya pinjam uang 50 juta"** dan dijawab oleh korban **"saya tidak ada uang cash nanti datang baru saya transfer"**

Menimbang pada hari rabu tanggal 31 Januari 2018 terdakwa datang kembali dirumah Korban di Kasonaweja Kab .Mamberamo Raya yang selanjutnya korban pergi mentransfer menuju ke ATM Bank Papua Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA dengan nomor rekeningnya 1190201005910 ke rekening Terdakwa FAHRUD MASUD Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA dengan nomor rekening 1110201033377 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memperlihatkan bukti transfer kepada terdakwa ,

Menimbang ,bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 09 Februari 2018 terdakwa FAHRUD MASUD kembali menghubungi korban melalui handphone dan berbicara kepada korban **"pak waka dimana"** dan dijawab Korban **"saya dikantor,kenapa"** saat itu terdakwa mengatakan **ada perlu uang cash** dan dijawab Korban SJAIFUL ARSAD **"nanti saja dirumah"** selanjutnya ketika sudah sore hari terdakwa menelpon lagi dengan mengatakan **"pak waka sudah dirumah"** dan dijawab oleh korban **"sudah datang kerumah sudah"** dan saat sore harinya terdakwa datang kerumah Korban di Kasonaweja Kabupaten. Mamberamo Raya.

Menimbang ,bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan maksudnya kepada Korban **"saya butuh uang cash 100 juta untuk bayar helper dan driver"** dan dijawab Korban **"saya tidak punya uang cash namun hanya mempunyai uang 10 juta nanti sisanya saya transfer"** yang selanjutnya Korban memberikan uang tunai (cash) saat itu juga kepada terdakwa sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sambil dibuatkan kwitansi diatas materai 6000 dan ditandatangani oleh Korban di kasonaweja tanggal 09 Februari 2018 untuk pembayaran pinjaman uang untuk pengadaan speedboat dan saat itu juga Korban mentransfer sebanyak 2 (dua) kali sejumlah uang yakni Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui ATM Bank Papua Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA;

Menimbang ,bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 saat Korban sedang berada dirumah di Jayapura beralamat di Aspol Kloofkamp Jayapura Kota terdakwa FAHRUD MASUD datang bersama saksi HUSEN TOBUKU dan menemui Korban dimana saat itu saksi **GERITJE**

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA AYHUAN juga ada di rumah. saat itu terdakwa FAHRUD MASUD berkata kepada Korban **"saya datang ini karena disuruh rehab speedboat DPRD Kab.Mamberamo Raya dan butuh uang 100 juta"** dan sempat berkata **"nilai proyek berapa"** dan dijawab terdakwa **"400 juta"** dan Korban bertanya **"rehab speedboat dimana"** dan dijawab terdakwa **"di Mamberamo oleh DPRD Kab.Mamberamo Raya"** selanjutnya Korban bertanya kepada saksi GERITJE AGUSTINA AYHUAN **"sudah ada uangkah"** dan dijawab **"ada saya bawa ini sebesar 100 juta"** dan selanjutnya Korban menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HUSEN TOBUKU ; dimana saat penyerahan uang di rumah Korban juga sambil dilakukan dokumentasi dan dibuatkan kwitansi ditandatangani Fahrud Masud diatas materai 6000 tanggal 27 Februari 2018 untuk pembayaran pinjaman uang untuk pengadaan speedboat dan rehab speed.

Menimbang ,bahwa terdakwa FAHRUD MASUD selain meminjam uang juga mengambil barang jualan korban berupa BBM senilai Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uji coba speedboat dan rehab speedboat berupa 100 liter bensin campur,20 liter solar,25 liter solar,29 botol oli 2T dan 75 liter solar.

Menimbang ,bahwa dalam melakukan pemijaman uang kepada korban terdakwa berjanji kepada Korban akan mengembalikan hutang pokok Rp.250.000.000 berikut bunga pinjaman 20% (dua puluh persen) ketika pekerjaan proyek selesai yang ditahun 2018 hal itulah yang membuat korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang ,bahwa pada saat meminjam uang kepada korban Terdakwa selain berjanji akan membayar bunga pinjaman sebesar 20% Terdakwa juga memberikan cek sebagai jaminan hutangnya sebanyak 2 (dua) buah cek namun saat dilakukan pencairan oleh Korban sdr.SJAIFUL ARSAD pada Bank Papua tidak bisa dicairkan (cek kosong) karena tidak ada uangnya sampai batas waktu cek tersebut habis yaitu

- CEK No.CD407837 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna.
- CEK No.CD407240 senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan Rehab Spewdboat di DPRD Kabupaten Maberamo Raya memang ada dikerjakan tetapi bukan terdakwa yang mengerjakannya dan proyek pekerjaan yang disampaikan terdakwa kepada korban sebagai perkataan yang berupaya meyakinkan Terdakwa untuk memijamkan uang ternyata tidak pernah ada ;

Menimbang ,bahwa uang hasil peminjaman tersebut sebagaimana dipakai untuk keperluan pekerjaan Terdakwa dan yang lainnya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang , bahwa sampai saat ini Korban Geritje Ayuan dan anaknya sudah sering menagih namun Terdakwai saat ini belum dibayarkan baik hutang pokok bahkan bunga pinjaman 20% termasuk hutang saat pengambilan barang jualan milik korban senilai Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uji coba speedboat dan rehab speedboat.

Menimbang ,bahwa berdasarkan serangkain pertimbangan tersebut ternyata bahwa terdakwa telah menggunakan serangkaian perkataan bohong untuk membuat korban tergerak hatinya dan percaya kepada Terdakwa untuk memberikan pinjaman;

Menimbang , berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu , atau keadaan palsu , baik dengan akal dan tipu muslihat , maupun dengan rangkaian perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Perbuatan berlanjut;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Fahrud Masud, S.E selaku seorang kontraktor Direktur dari CV.Multi Warna yang sudah lama kenal dengan Korban Almarhum SJAIFUL ARSAD dan sering melakukan peminjamn uang sebagai modal kerja kepada Korban ;

Menimbang ,bahwa pada tanggal 29 Januari tahun 2018 terdakwa kembali menghubungi korban melalui handphone lalu terdakwa berbicara kepada dengan menanyakan keberadaan Terdakwa **“bapak dimana”** lalu Terdakwa menyampaikan maksudnya kepada korban **“ada perlu pak”** lalu korban menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah, dan selanjutnya terdakwa datang kerumah dan bertemu langsung dengan korban dimana saat itu terdakwa berkata **“ada pekerjaan pengadaan barang yaitu**

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan perahu speed boat senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)” dan berkata “memerlukan uang untuk mengambil speedboat dengan model tertutup di ternate” dan selanjutnya Korban berkata **“perlu berapa”** dan dijawab terdakwa **“saya pinjam uang 50 juta”** dan dijawab oleh korban **“saya tidak ada uang cash nanti datang baru saya transfer”**

Menimbang pada hari rabu tanggal 31 Januari 2018 terdakwa datang kembali di rumah Korban di Kasonaweja Kab .Mamberamo Raya yang selanjutnya korban pergi mentransfer menuju ke ATM Bank Papua Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA dengan nomor rekeningnya 1190201005910 ke rekening Terdakwa FAHRUD MASUD Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA dengan nomor rekening 1110201033377 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memperlihatkan bukti transfer kepada terdakwa ,

Menimbang ,bahwa kemudian pada hari jum’at tanggal 09 Februari 2018 terdakwa FAHRUD MASUD kembali menghubungi korban melalui handphone dan berbicara kepada korban **“pak waka dimana”** dan dijawab Korban **“saya dikantor,kenapa”** saat itu terdakwa mengatakan **ada perlu uang cash”** dan dijawab Korban SJAIFUL ARSAD **“nanti saja di rumah”** selanjutnya ketika sudah sore hari terdakwa menelpon lagi dengan mengatakan **“pak waka sudah di rumah”** dan dijawab oleh korban **“sudah datang kerumah sudah”** dan saat sore harinya terdakwa datang kerumah Korban di Kasonaweja Kabupaten. Mamberamo Raya.

Menimbang ,bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan maksudnya kepada Korban **“saya butuh uang cash 100 juta untuk bayar helper dan driver”** dan dijawab Korban **“saya tidak punya uang cash namun hanya mempunyai uang 10 juta nanti sisanya saya transfer”** yang selanjutnya Korban memberikan uang tunai (cash) saat itu juga kepada terdakwa sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sambil dibuatkan kwitansi diatas materai 6000 dan ditandatangani oleh Korban di kasonaweja tanggal 09 Februari 2018 untuk pembayaran pinjaman uang untuk pengadaan speedboat dan saat itu juga Korban mentransfer sebanyak 2 (dua) kali sejumlah uang yakni Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui ATM Bank Papua Pada BPD PAPUA KC KASONAWEJA;

Menimbang ,bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018 saat Korban sedang berada di rumah di Jayapura beralamat di Aspol Kloofkamp Jayapura Kota terdakwa FAHRUD MASUD datang bersama saksi HUSEN TOBUKU dan menemui Korban dimana saat itu saksi **GERITJE AGUSTINA AYHUAN** juga ada di rumah. saat itu terdakwa FAHRUD MASUD

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Korban **“saya datang ini karena disuruh rehab speedboat DPRD Kab.Mamberamo Raya dan butuh uang 100 juta”** dan sempat berkata **“nilai proyek berapa”** dan dijawab terdakwa **“400 juta”** dan Korban bertanya **“rehab speedboat dimana”** dan dijawab terdakwa **“di Mamberamo oleh DPRD Kab.Mamberamo Raya”** selanjutnya Korban bertanya kepada saksi GERITJE AGUSTINA AYHUAN **“sudah ada uangkah”** dan dijawab **“ada saya bawa ini sebesar 100 juta”** dan selanjutnya Korban menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HUSEN TOBUKU ; dimana saat penyerahan uang di rumah Korban juga sambil dilakukan dokumentasi dan dibuatkan kwitansi ditandatangani Fahrud Masud diatas materai 6000 tanggal 27 Februari 2018 untuk pembayaran pinjaman uang untuk pengadaan speedboat dan rehab speed.

Menimbang ,bahwa terdakwa FAHRUD MASUD selain meminjam uang juga mengambil barang jualan korban berupa BBM senilai Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uji coba speedboat dan rehab speedboat berupa 100 liter bensin campur,20 liter solar,25 liter solar,29 botol oli 2T dan 75 liter solar.

Menimbang ,bahwa dalam melakukan pemijaman uang kepada korban terdakwa berjanji kepada Korban akan mengembalikan hutang pokok Rp.250.000.000 berikut bunga pinjaman 20% (dua puluh persen) ketika pekerjaan proyek selesai yang ditahun 2018 hal itulah yang membuat korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang ,bahwa pada saat meminjam uang kepada korban Terdakwa selain berjanji akan membayar bunga pinjaman sebesar 20% Terdakwa juga memberikan cek sebagai jaminan hutangnya sebanyak 2 (dua) buah cek namun saat dilakukan pencairan oleh Korban sdr.SJAIFUL ARSAD pada Bank Papua tidak bisa dicairkan (cek kosong) karena tidak ada uangnya sampai batas waktu cek tersebut habis yaitu

- CEK No.CD407837 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna.

CEK No.CD407240 senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa meminjam uang milik korban dengan janji akan mengembalikan pokok dan bunga sebesar 20% , tidak pernah di penuhi oleh Terdakwa , dimana peminjam uang yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada korban dilakukan sebanyak tiga kali yakni di tanggal 29 Januari 2018, tanggal 31 Januari 2018 , dan tanggal 27 Pebruari 2018;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Perbuatan Berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang , bahwa terhadap pembelaan penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa FAHRUD MAS'UD telah terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Membebaskan terdakwa dari seluruh tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dengan memndasarkan pada pertimbangan bahwa Unsur kedua dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena proses peminjamn uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di dasari suatu perjanjian dan kesepakatan dengan korban sehingga hal tersebut lebih tepat diterapkan ketentuan hukum perdata terkait wanprestasi;

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Alibi Penasihat hukum Terdakwa dalam Suart pembelaannya tersebut tidak berdasar karena Penasihat Hukum menyatakan dalam uraian pertimbangan Unsurnya bahwa Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan dalam unsur kedua Dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 278 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP akan tetapi dalam permohonannya Penasihat Hukum tidak meminta agar Terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum melainkan Menyatakan perbuatan Terdakwa FAHRUD MAS'UD telah terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, pada bagian lain Majelis Hakim berdasarkan seluruh pertimbangan Unsur Dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum Pasal 278 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 378 Jo Pasal 64 ayat

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) KUHP sehingga oleh karenanya , maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwapertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;;

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban ;

Keadaan-keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya .;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- Kwitansi pembayaran dari Sdr.Sjaiful Arsad kepada sdr.Fahrud Masud sebesar Rp.50.000.000;
- Kwitansi pembayaran dari Sdr.Sjaiful Arsad kepada sdr.Fahrud Masud sebesar Rp.10.000.000;
- Kwitansi pembayaran dari Sdr.Sjaiful Arsad kepada sdr.Fahrud Masud sebesar Rp.40.000.000;
- Kwitansi pembayaran dari Sdr.Sjaiful Arsad kepada sdr.Fahrud Masud sebesar Rp.50.000.000;
- Kwitansi pembayaran dari Sdr.Sjaiful Arsad kepada sdr.Fahrud Masud sebesar Rp.100.000.000;
- CEK No.CD407837 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna.
- CEK No.CD407240 senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna.

Majlisi Hakim mempertimbangkan agar tetap Terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023./PN Jap



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Fahrud Masud, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahrud Masud, S.E oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Kwitansi pembayaran dari Sdr.Sjaiful Arsad kepada sdr.Fahrud Masud sebesar Rp.50.000.000;
 - Kwitansi pembayaran dari Sdr.Sjaiful Arsad kepada sdr.Fahrud Masud sebesar Rp.10.000.000;
 - Kwitansi pembayaran dari Sdr.Sjaiful Arsad kepada sdr.Fahrud Masud sebesar Rp.40.000.000;
 - Kwitansi pembayaran dari Sdr.Sjaiful Arsad kepada sdr.Fahrud Masud sebesar Rp.50.000.000;
 - Kwitansi pembayaran dari Sdr.Sjaiful Arsad kepada sdr.Fahrud Masud sebesar Rp.100.000.000;
 - CEK No.CD407837 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna.
 - CEK No.CD407240 senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr.FAHRUD MASUD diatas materai Rp.6000 stempel CV.Multi Warna.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis , tanggal 18 Januari 2024, oleh kami Wempy W. J Duka,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Roberto Naibaho,S.H dan Korneles Waroi ,S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 377/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 31 Oktober 2023 Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor.377/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nurlaila A Gani, S.T S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, dengan dihadiri oleh Supriyadi S.H, M.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Roberto Naibaho, S.H

Wempy W.J Duka, S.H, M.H

Korneles Waroi, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Nurlaila A.Gani, S.T, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)